

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR: 34/PL.02-Kpt/7312/Kpu-Kab/III/2020

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/pl.02-kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebarab Covid-19.
- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) serta pasal 8 dan pasal 122 Undang-Undang 8 tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Korta Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Korta Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Edaran Bupati Soppeng Nomor : 443.1/377/DINKES/III/2020 Tentang Himbauan Kepada Masyarakat di Kabupaten Soppeng terkait Kewaspadaan Dini dan Upaya Pencegahan Virus Corona (Covid-19).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Soppeng Nomor 24/PP.04.2-BA/7312/Kpu-Kab/III/2020 tentang Penetapan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Terpilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Soppeng Nomor 25/PP.04.2-BA/7312/Kpu-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-1

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja PPS
Masa Kerja PPS : 23 Maret s.d 23 November 2020.
2. Pembentukan PPDP; 26 Maret 2020 s.d 15 April
2020 dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d
17 Mei 2020.
3. Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih
yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten
Soppeng dan Penyampaian kepada PPS tanggal 23
Maret 2020 s.d 17 April 2020.
 - b. Pencocokan dan Penelitian tanggal 18 April 2020
s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum

